



LEMBARAN KALURAHAN BEJI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 6

Tahun 2025

LURAH BEJI
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BEJI
UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Permendesa PDT Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 pasal 7 disebutkan fokus penggunaan dana desa untuk program ketahanan pangan paling rendah 20% dengan melibatkan BUM Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung program ketahanan pangan oleh BUMKal dilakukan melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal;
 - c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyertaan modal kepada BUMKal berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kepada BUMKal Untuk Program Ketahanan Pangan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021

tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau jasa BUM Desa/ BUM Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);

21. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Beji Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Beji Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2025 Nomor 2);

Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BEJI UNTUK PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Beji Kapanewon Patuk
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Beji Kapanewon Patuk

3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Beji Kapanewon Patuk
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kal adalah sebutan lain Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Kalurahan.
9. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Aset BUM Kal adalah harta atau kekayaan milik BUM Kal, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

13. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan kepada BUM Kal.
14. Pembiayaan Kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
15. Penyertaan Modal adalah kekayaan Kalurahan yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Kalurahan yang yang diinvestasikan dalam BUM Kal untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan dan/atau pelayanan kepada masyarakat melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
17. Usaha BUM Kal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kal.
18. Unit Usaha BUM Kal adalah badan usaha milik BUM Kal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kal.
19. Anggaran Dasar BUM Kal adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUM Kal.
20. Organisasi BUM Kal adalah kelengkapan organisasi BUM Kal yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
21. Pengadaan barang/jasa BUM Kal yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh BUM Kal, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
22. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

23. Studi kelayakan usaha adalah proses untuk menilai sejauh mana suatu rencana bisnis atau proyek usaha layak untuk dijalankan, baik dari segi finansial, pasar, teknis, hukum, maupun manajemen, dengan tujuan membantu pengambil keputusan terkait apakah suatu usaha akan memberikan keuntungan dan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal kepada BUM Kal ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan di Kalurahan.
- (2) Tujuan penyertaan modal adalah:
 - a. memperkuat struktur permodalan BUM Kal agar mampu menjalankan usaha dan/atau unit usaha di bidang pangan yang berkelanjutan.
 - b. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masyarakat Kalurahan.
 - c. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - d. mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan kalurahan;
 - e. meningkatkan pendapatan asli kalurahan.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, prioritas sumber daya local dan berkelanjutan.

BAB III BENTUK, NILAI DAN SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Kalurahan kepada BUM Kal dilakukan dalam bentuk uang.
- (2) Nilai penyertaan modal yang diberikan kepada BUM Kal adalah sebesar Rp.217.050.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari

Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun 2025.

- (4) Penyertaan modal yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan Kalurahan dan laporan keuangan BUM Kal.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PENYALURAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) BUM Kal wajib menggunakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) untuk kegiatan usaha dan/atau unit usaha ketahanan pangan sesuai dengan proposal dan analisa kelayakan usaha yang telah disetujui dan ditetapkan dalam musyawarah kalurahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di transfer ke rekening BUM Kal secara langsung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya dalam musyawarah Kalurahan.
- (3) Penyaluran penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) di transfer ke rekening BUM Kal secara langsung dari rekening Pemerintah Kalurahan.
- (4) Penyaluran penyertaan modal lambat tanggal 19 Desember Tahun 2025.
- (5) Setelah penyertaan modal dari Pemerintah Kalurahan Beji masuk ke rekening BUM Kalurahan, BUM Kalurahan wajib untuk segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan analisa kelayakan usaha yang telah disetujui dan ditetapkan dalam musyawarah kalurahan.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan usaha ketahanan pangan sesuai dengan proposal dan analisa kelayakan usaha yang telah disetujui dan ditetapkan dalam musyawarah kalurahan;
- (2) Apabila ada perubahan kegiatan yang telah ditetapkan pada proposal dan analisa kelayakan usaha harus mendapatkan pertimbangan dan

- persetujuan Penasihat dan Pengawas BUM Kal;
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan, BUM Kal harus berpedoman pada ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BUM Kal yang berlaku.

BAB VI

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pembagian hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUM Kal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kal.
- (2) Pembagian Hasil atau keuntungan dari penyertaan modal yang menjadi bagian dari Pemerintah Kalurahan merupakan Pendapatan Asli Kalurahan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) setiap tahun.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan penyertaan modal yang diberikan kepada BUM Kal.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam melakukan pengawasan.
- (3) Pemerintah Kalurahan memerintahkan badan pengawas BUM Kal untuk melakukan pengawasan secara berkala.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) BUM Kal wajib menyampaikan laporan penggunaan dana dan perkembangan usaha ketahanan pangan setiap 2 (dua) bulan sekali atau sewaktu-waktu kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pengawas dan Penasihat BUM Kal;

- (2) Jika terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan dana, BUM Desa wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji

Ditetapkan di Beji

Pada tanggal 28 November 2025

LURAH

ttd

ARIF WAHYU SAPUTRA

Diundangkan di Beji

Pada tanggal 28 November 2025

CARIK

ttd

AGUS HARMANTO